

## Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

# Pengantar Pembuatan KTP

No. SK : 18

### Persyaratan

1. Surat Pengantar keuchik ( Formulir f.1-07 )
2. Fotocopy Kartu Keluarga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Blang Mangat



jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

Mangat



1. Pemohon Menyerahkan Berkas Permohonan ke Petugas Loket / seksi
2. Petugas Memverifikasikan Kelengkapan Berkas
3. Berkas diserahkan kepada Opertor Komputer
4. Diperiksa oleh Kasubbag / Kasi untuk di Paraf
5. Paraf Sekcam
6. Ditandatangani oleh Camat
7. Berkas diserahkan ke Petugas Loket / Seksi dan diserahkan kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lima Belas Menit Apabila ada Penandatanganan

## Kecamatan Blang Mangat

jalan Medan Banda Aceh Komplek Muspika Terpadu Punteut Lhokseumawe 24375

085262984493

<https://blangmangat.lhokseumawekota.go.id>

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Kecamatan Blang Mangat / Kecamatan Blang

### Biaya / Tarif Mangat

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

### Pengaduan Layanan

Melalui Petugas Pengaduan, Medsos Kantor dan Petugas Pengaduan